



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Yuman J. Ntina bin Jamiun Utina**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Yulianda Latonggu binti Jumran Latonggu**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 September 2019 di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumran Latonggu, mahar berupa uang tunai Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Ibrahim Buni dan Iska Rabi, ijab diucapkan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh imam desa yang bernama Samin Hulinggato setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
  - 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
  - 4.----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - 7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yuman J. Ntina bin Jamiun Utina**) dengan Pemohon II (**Yulianda Latonggu binti Jumran Latonggu**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019 di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kwandang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kwandang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak serius dalam hal beracara di Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 RBg, perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Angrek, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 H H. oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd., dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Halim A.R. Molou, M.H.**

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya	:	Rp	340.000,00
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	470.000,00
(Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

